

**BIMBINGAN AGAMA ISLAM  
PADA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sbagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
Dalam Ilmu Dakwah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Oleh :  
M.H. Ambarwanto  
NIM : 9222 1266

**FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1999**

**BIMBINGAN AGAMA ISLAM  
PADA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Untuk memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh :

**M.H. Ambarwanto**

NIM. 9222 1266

**FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1999**

## MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ  
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

- "... allah menganugrahkan al-hikmah (kepahaman yang dalam tentang al-Qur'an dan as-Sunah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang dianugrahi al-hikmah itu ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak".<sup>1</sup>
- "... orang yang sehat mentalnya ialah pribadi yang dapat menyesuaikan diri, yang dapat menikmati hidup, dan dapat mencapai aktualisasi diri dan realisasi diri".<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Yayasan Penterjemah al-Qur'an , 1997), hlm. 67

<sup>2</sup> H. Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta, UII Press, 1992), hlm. 8

## NOTA DINAS

Fial : Skripsi Sdr. M.H. Ambarwanto

Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah  
IAIN Sunan Kalijaga**  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya selaku pembimbing Skripsi saudara:

Nama : M.H. Ambarwanto

NIM : 92221266

Jurusan : BPAI

Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : **Bimbingan Agama Islam Pada Narapidana Di Rumah Tahanan  
Negara Kabupaten Bantul**

Setelah meneliti dan memeriksa serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya, dengan ini saya mengajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, agar skripsi saudara tersebut di atas, segera dapat diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian pengajuan ini disampaikan, semoga menjadi perhatian dan maklum. Atas kebijaksanaan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 3 Desember 1999

Dosen Pembimbing



**Drs. Mahfudz Fauzy**

NIP. 150 189 560

# PENGESAHAN

## SKRIPSI BERJUDUL

### BIMBINGAN AGAMA ISLAM PADA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KABUPATEN BANTUL

Yang disusun oleh

M.H. Ambarwanto

Nim. 9222 1266

Telah dimunaqosyahkan didepan sidang munaqosyah  
Pada tanggal 22 Desember 1999 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

#### SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang



Prof. Dr. Faisal Ismail., MA

NIP : 150 102 060

Sekretaris Sidang



Drs. Sufaat Mansur

NIP : 150 017 909

Penguji I / Pembimbing



Drs. A. Machfudz Fauzy

NIP : 150 189 560

Penguji II



Drs. HM. Hasan Baidaie

NIP : 150 046 342

Penguji III



Drs. Abror Sodik

NIP : 159240 523

Yogyakarta, 4 Januari 2000

Fakultas Dakwah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan



Prof. Dr. Faisal Ismail., MA

NIP : 150 102 060



## PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ☐ Ayahku (alm) serta ibuku tercinta yang telah mengasuhku, dan membimbing serta mendidikkku
- ☐ Istriku tercinta, anak-anakku tersayang Selin dan zakky yang menjadi obor padang bagi semangatku
- ☐ Saudara-saudaraku semua yang memberiku semangat dan motivasi dengan segala ketulusan hati dan keihlasan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena dengan karunia hidayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad saw., seluruh keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga nanti dihari akhir. Dengan harapan semoga kita senantiasa mampu menjaga dan melaksanakan perintah agama sebagaimana Rasulullah memberikan pengajaran kepada umatnya. Amin ... .

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik materiel maupun spirituil sehingga merupakan keharusan bagi penulis untuk menghaturkan ungkapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Faisal Ismail, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan beberapa rekomendasi demi kemudahan dan kelancaran penelitian ini.
2. Dra. Hj. Siti Zawimah SU., selaku pembantu Dekan I Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyulhan Agama Islam (BPAI) Fakultas dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan administratif semenjak proses penelitian dimulai hingga selesai.

4. Bapak Drs. A. Machfudz Fauzy yang dengan penuh kesabaran dan dukungannya membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bartul
6. Serta berbagai pihak yang membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin saya sebut satu persatu.

Penulis hanya mampu berharap, semoga bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun dapat menjadi amal baik yang diterima di sisi Allah swt.

Penulis menyadari, walaupun segala kemampuan telah dicurahkan, namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga masih ditemukan berbagai kekurangan, baik dalam menguraikan data maupun memberikan analisis atas tema kajian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, penulis mengharapkan berbagai masukan, kritik dan saran dari para pembaca demi kelayakan dan lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga pembaca sekalian, *Amin ... ya rabbal 'alamin*.

Yogyakarta, 3 Desember

1999

P e n u l i s ,

*M.H. Ambarwanto*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	i
B. Latar Belakang Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Kerangka Pemikiran Teoritik .....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Bimbingan Agama Islam .....	7
a. Pengertian Bimbingan Agama Islam .....	7
b. Dasar dan Tujuan Bimbingan Agama Islam .....	11
c. Unsur-Unsur Bimbingan Agama Islam .....	16
2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	21
3. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara .....	28

G. Metode Penelitian .....	37
1. Subyek Penelitian .....	37
2. Metode Pengumpulan Data .....	38
3. Analisa Data .....	39

## **BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH TAHANAN NEGARA**

### **KABUPATEN BANTUL**

A. Letak Geografis .....	41
B. Sejarah Singkat Berdirinya .....	41
C. Status dan Fungsi .....	43
D. Dasar dan Tujuan .....	44
E. Struktur dan Tata Kerja Organisasi .....	45
F. Program Upaya-Upaya Pembinaan .....	55
G. Klasifikasi Narapidana .....	58
H. Sarana Rumah Tahanan Negara .....	60

## **BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

A. Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam .....	63
1. Subyek .....	63
2. Obyek .....	67
3. Materi .....	73
4. Metode .....	77
5. Sarana atau Media .....	80

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam	81
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-Saran.....	87
C. Penutup .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahana dalam menafsirkan skripsi yang berjudul “Bimbingan Agama Islam Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bantul”, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang ada di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Bimbingan Agama Islam

Bimbingan menurut Bimo Walgito adalah “Bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidup”.<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut di atas, penulis (mencoba) memberikan interpretasi guna terbentuknya sebuah pengertian yang definitif akan apa yang dimaksudkan dengan bimbingan agama Islam (sesuai dengan istilah yang akan dipergunakan dalam skripsi ini) karena disadari belum adanya pengertian baku. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan bimbingan agama Islam adalah suatu bantuan atau pertolongan yang bersifat ilmiah

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hlm. 4

berlandaskan ajaran Islam yang diberikan oleh pembimbing agama terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai masalah atau kesulitan dalam hidupnya agar timbul kesadaran dan penyerahan diri pada Allah SWT, sehingga mereka dapat mencapai cahaya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di masa sekarang atau masa yang akan datang.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian bimbingan agama Islam di atas, maka dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, secara lebih operasional adalah aktivitas bantuan atau pertolongan kepada seseorang yang berstatus narapidana yang mana pertolongan tersebut menggunakan pendekatan agama Islam; lebih spesifiknya lagi dengan bentuk bimbingan berupa santapan rohani secara temporer. Bantuan tersebut diberikan oleh seorang pembimbing yang eksistensinya adalah para petugas baik dari rumah tahanan itu sendiri ataupun dari Kantor Departemen Agama setempat.

## 2. Narapidana

Sebagaimana dikatakan Achmad S. Soemadipraja, istilah narapidana adalah sebutan bagi “seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan pidana atau orang hukuman”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Achmad S. Soemadipraja dan Ramli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1979), hlm. 19



Dari pernyataan istilah yang terpaparkan di atas, maka yang dimaksud dengan narapidana adalah orang yang karena sesuatu hal, dimana ia tidak dapat mengendalikan emosinya atau nafsunya serta tidak dapat menggunakan akal pikirnya dengan baik dan jernih dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya, maka untuk menyelesaikannya ia menggunakan cara jalan pintas yaitu dengan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana apa yang dilakukannya itu melanggar ketentuan agama dan peraturan-peraturan hukum yang ada atau berlaku.

Dengan adanya perbuatan yang dilakukannya itu rupanya melanggar hukum, maka sebagai sanksinya ia dimasukkan dalam rumah tahanan atau penjara sebagai orang hukuman dengan status narapidana.

### **3. Rumah tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara yaitu "Unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman".<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan rumah tahanan negara adalah suatu tempat bagi narapidana atau tahanan yang

---

<sup>3</sup> *Dokumentasi*, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04. PR. 07.03.1985, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan*.

masih dalam proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, akan tetapi oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, rumah tahanan negara masih diberi wewenang untuk membina narapidana yang sedang menjalani proses pemasyarakatan.

Dengan demikian adapun yang dimaksud dengan pengertian istilah rumah tahanan didalam skripsi ini adalah suatu tempat khusus untuk menampung para narapidana yang telah diputus atau divonis pengadilan dengan masa hukuman minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun penjara atau tahanan.

#### **4. Kabupaten Bantul**

Kabupaten Bantul adalah nama dari suatu daerah yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan penulis jadikan sebagai medan penelitian, di mana lembaga yang dimaksud yakni rumah tahanan negara itu berada di kecamatan Pajangan kabupaten Bantul.


Dari penjelasan beberap istilah tersebut di atas, maka secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul skripsi penulis; “Bimbingan Agama Islam Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bantul” adalah pelaksanaan bimbingan agama Islam yang pelaksanaannya meliputi unsur subyek, obyek, materi dan metode serta sarana.

## B. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai bimbingan agama Islam bila dipandang secara serampangan atau oleh orang awam, maka hal tersebut seakan tidak mempunyai makna yang berarti. Namun apabila dicermati, dipahami secara mendalam apalagi oleh orang yang berpendidikan tinggi tentu akan berpendapat lain, di mana masalah tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimengerti dan dimaklumi karena mengingat semua makhluk Allah yang bermana manusia tidak pernah luput dari problem hidup, yang berarti mau tidak mau ia harus dapat menemukan jalan keluar atau pemecahan atas segala kendala yang mengganggu perjalanan hidupnya secara apa adanya atau sebagaimana mestinya.

Alasan penulis memilih melakukan penelitian akan pelaksanaan bimbingan agama Islam yang dalam hal ini ditujukan pada narapidana di rumah tahanan negara karena di satu sisi memang ada peraturan undang-undang hukum yang berlaku, di mana dengan ditampungnya para narapidana di rumah tahanan akan sangat membantu keselamatan jiwa narapidana itu sendiri dari rasa bersalah, dikucilkan dari masyarakat, cemas, resah dan gelisah dalam menyongsong hari esok akan sirna sedikit demi sedikit. Hal tersebut dapat dipahami karena pada saat jiwa teretekan seseorang akan lebih cenderung dekat dan pasrah, tawakal pada Allah SWT.

Yang kedua, karena rumah tahanan adalah merupakan salah satu tempat mendasar untuk menangani para narapidana dengan digemblengnya



mereka lewat santapan rohani yang dilaksanakan dua kali setiap minggunya, yaitu hari Minggu dan Jum'at serta diadakannya peringatan hari besar Islam pada waktu tertentu yang kesemuanya itu adalah merupakan proses program bimbingan penyuluhan agama untuk pementapan ibadah, iman dan taqwa narapidana kepada Allah SWT.

Kenyatan inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian sesuai dengan rencana, di mana penulismencoba mengangkat laporan skripsi dengan topik bimbingan agama yang pelaksanaan penyuluhannya meliputi unsur subyek, obyek, materi, metode dan sarana yang hendak dicapai yang itu semua akan dapat diketahui melalui hasil-hasil yang telah diperoleh serta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bimbingan agama para narapidana di rumah tahanan negara Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini penulis jadikan medan penelitian.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama Islam yang meliputi subyek, obyek materi, metode dan sarana yang diterapkan serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bimbingan agama pada narapidana di rumah tahanan negara Kabupaten Bantul ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan bimbingan agama Islam yang meliputi unsur subyek, obyek materi, metode dan sarana yang diterapkan

serta ingin mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan bimbingan agama Islam pada narapidana di rumah tahanan negara Kabupaten Bantul

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk meningkatkan kemajuan pelaksanaan bimbingan agama Islam pada narapidana di rumah tahanan negara Kabupaten Bantul
2. Untuk sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dunia ilmu pengetahuan, dalam hal ini khususnya ilmu dakwah

#### **F. Kerangka Pemikiran Teoritik**


##### **1. Tinjauan Umum Tentang Bimbingan Agama Islam**

##### **a. Pengertian Bimbingan Agama Islam**

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan agama Islam, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian dalam arti umum, yang hal ini dikemukakan oleh beberapa tokoh, :

Bimo Walgito mendefinisikan bimbingan sebagaimana berikut :

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari



atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>4</sup>

Sedang W.S. Winkel mendefinisikan demikian :

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat praktis (kejiwaan).<sup>5</sup>

Menurut M. Arifin Bimbingan adalah menunjukan, memberi atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan akan datang.<sup>6</sup>

Artur J. Jones (1963) merumuskan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihannya dan mengadakan penyesuaian secara cermat (intelligent) dalam lingkungan kehidupannya<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 10.

<sup>5</sup> W.S. Winkel, *Bimbingan dan Conseling di Sekolah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1984), hlm. 20

<sup>6</sup> H.M. Arifin. M.Ed., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1982), hlm. 1

<sup>7</sup> Andi Mappiare. *Pengantar Bimbingan dan konseling Sekolah*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1984), hlm. 126

Dari beberapa definisi bimbingan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu atau sekelompok individu yang mempunyai masalah kehidupan yang memerlukan penanganan khusus, di mana pembimbing dalam memberikan bantuan pada klien harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi klien tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan prosesnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dan yang dimaksud dengan bimbingan di sini di samping pemberian bantuan atau pertolongan secara terus-menerus juga dengan maksud agar para klien setelah diberi bimbingan diharapkan dapat memecahkan kesulitan-kesulitan dari permasalahan yang dihadapinya.


Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa bimbingan agama adalah suatu bantuan atau pertolongan pada seseorang atau sekelompok orang dimana bantuan tersebut berupa tuntunan di bidang agama supaya ia mampu mengatasi kesulitan-kesulitan hidup sesuai dengan kemampuan yang ada melalui dorongan kekuatan keyakinan yang melekat pada dirinya, sehingga ia akan memperoleh kebahagiaan sejati.

Dari uraian tersebut di atas, penulis (mencoba) memberikan interpretasi guna terbentuknya sebuah pengertian yang definitif akan apa yang dimaksudkan dengan bimbingan agama Islam (sesuai dengan istilah yang akan dipergunakan dalam skripsi ini) karena disadari belum adanya pengertian baku. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan bimbingan agama Islam adalah suatu bantuan atau pertolongan yang bersifat ilmiah berlandaskan ajaran Islam yang diberikan oleh pembimbing agama terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai masalah atau kesulitan dalam hidupnya agar timbul kesadaran untuk menjalani hidup selaras dengan ajaran dan tuntunan Allah Swt sehingga dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Thohari Musnamar menjabarkan makna hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. ialah kemampuan menyesuaikan kodratnya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan sunnatullah serta hakikatnya sebagai makhluk Allah, bisa berpegang teguh dengan ajaran Islam serta menyadari akan eksistensinya dirinya sebagai makhluk Allah Swt.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta, UII Press, 1992), hlm. 6.



## b. Dasar dan Tujuan Bimbingan Agama Islam

### 1. Dasar Bimbingan Agama Islam

Bimbingan agama Islam hadir sebagai sunbangan besar bagi manusia sebagai upaya meluruskan kembali ataupun obor bagi watak dan perilaku manusia yang telah mengalami penyimpangan-penyimpangan agar dapat segera kembali ke jalan yang benar yang selama ini ditinggalkannya. Maka merupakan dua hal yang paling tepat bagi dasar Bimbingan agama Islam adalah al Qur an dan sunnah rasul yang benar-benar telah diyakini mampu mengatasi masalah rohaniah bagi kehidupan manusia yang senantiasa menjadi petunjuk dalam setiap perbuatan manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat asy-Syuura, ayat 52;

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya :

Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan lurus.<sup>9</sup>

Juga dalam surat Yunus, ayat 57 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ زُرُّوا شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس : ٥٧)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1987), hlm. 791.

Artinya :

Hai manusia sesungguhnya telah datang kepada-mu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>10</sup>

Dan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

إِنَّ أَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ نَصَبَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصَحَ لِعِبَادِهِ وَكَمَلَ عَقْلَهُ وَنَصَحَ نَفْسَهُ فَأَنْصَرَ وَعَمِلَ بِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَأَفْلَحَ وَانْجَحَ  
(حديث عن ابن عباس)

Artinya :

Sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang senantiasa tegak, taat kepadanya, dan memberikan nasehat kepada hambanya, sempurna akal pikirnya serta menasehati pula akan dirinya sendiri menaruh perhatian serta mengamalkan ajaran-Nya selama hayatnya, maka beruntung dan memperoleh kemenanganlah ia.<sup>11</sup>  
(Hadist dari Ibnu Abbas)

Dengan adanya beberapa ayat dan hadits di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan agama itu perlu diberikan pada siapa saja yang membutuhkan, di mana hal tersebut merupakan salah satu ciri orang yang beriman dan bertaqwa yang

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 315.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 13.

mana pula Tuhan akan memberi petunjuk dan rahmat-Nya bagi orang-orang yang taat, tegak serta mengamalkan ajaran-Nya, sehingga ia akan memperoleh keberuntungan dan kemenangan.

Dalam hal ini, hadits yang lain juga menguatkan bahwa bimbingan agama merupakan kewajiban agama sebagaimana bunyi hadits : *الدِّينُ النَّصِيحَةُ* (“agama adalah nasehat”)<sup>12</sup>, dan disebutkan pula pada hadits Nabi yang lain, yaitu *بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً* (“sampaikan sesuatu dari padaku walau hanya satu ayat sekalipun”)<sup>13</sup>

Dari dua sabda nabi SAW di atas adalah merupakan salah satu dasar pula dalam memberikan bimbingan agama Islam, di mana menyampaikannya disesuaikan dengan kemampuan si pembimbing itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 286, berbunyi :

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya :

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>13</sup> *Ibid.*



kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dilakukannya.<sup>14</sup>

Dari ayat di atas maka dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Dan Allah berjanji kepada hamba-Nya, barang siapa yang mau melakukan kebajikan, maka ia akan memperoleh pahala dari apa yang telah ia usahakan demikian juga sebaliknya.

Jadi dengan demikian, sebaiknya seseorang dalam memberikan bimbingan agama hendaknya ia tidak memaksakan diri sedangkan sebenarnya ia tidak mampu. Dan bilamana hal tersebut terjadi, maka yang di dapat bukannya hal yang diharapkan melainkan sebaliknya menghancurkan klien tersebut.

Dalam ayat lain tepatnya surah an-Nahl ayat 125 Allah SWT berfirman yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دَهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
(النحل ١٢٥)

Artinya :

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik pula.<sup>15</sup>

Dengan adanya ayat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang pembimbing dalam memberikan bantuan pada orang lain, terutama dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi klien sebaiknya disampaikan dengan cara bijaksana, tutur kata yang baik, sopan, dan ramah sehingga klien dapat menyerap apa yang diarahkan dan ia merasa terlindungi serta yakin permasalahannya dapat teratasi. Demikian juga sebaliknya dalam hal menibantahi apa yang sekiranya tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama yang ada.

## 2. Tujuan Bimbingan Agama Islam

Sebagaimana dalam dasar bimbingan agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, maka tujuan bimbingan agama Islam di sini akan dibedakan menjadi dua :

- a. Tujuan Umum, maksudnya penyalpmaan ajaran Allah kepada manusia agar terwujudnya masyarakat yang berbakti dan taat pada Allah SWT untuk mencapai keridhoan-Nya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 241

- b. Tujuan Khusus, maksudnya penjiwaan pada terbimbing, khususnya dalam memecahkan problem kehidupannya asal yang bersangkutan mau kembali pada jalan yang benar.<sup>16</sup>

### c. Unsur-unsur Bimbingan Agama Islam

#### 1. Subyek

Subyek bimbingan agama Islam adalah individu, baik orang perorangan maupun kelompok yang disebut pembimbing. Untuk menjadi seorang pembimbing diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

- a. Kemampuan profesional (keahlian)
- b. Sifat kepribadian yang baik (akhlakul karimah)
- c. Ketaqwaan pada Allah Swt.<sup>17</sup>

Di samping ketiga syarat di atas, perlu kami tambahkan persyaratan seorang pembimbing yang dikemukakan oleh H.M

Arifin sebagai berikut :

1. Memiliki pribadi yang menarik serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya
2. Meyakini kemungkinannya anak bimbing mempunyai kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi yang favourable untuk itu
3. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing atau lainnya

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>17</sup> Thohari Musnamar, Op. Cit., hlm.42

4. Memiliki keuletan kerja dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya
5. Memiliki rasa cinta dan perasaan sensitif (peka) terhadap kepentingan anak bimbing
6. Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah maupun batiniah
7. Memiliki sikap mental, suka belajar ilmu pengetahuan dan yang berhubungan dengan tugas
8. Memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan ajaran-Nya.<sup>18</sup>

Di samping syarat-syarat di atas, ada syarat-syarat mental psikologi yang meliputi sikap dan tingkah laku yang selayaknya dimiliki oleh seorang pembimbing, diantaranya :

- ▶ Konsisten dengan apa yang diucapkan
- ▶ Memiliki sikap dan kepribadian yang menarik
- ▶ Memiliki rasa tanggung jawab
- ▶ Memiliki kematang jiwa dalam bertindak
- ▶ Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- ▶ Kritis
- ▶ Familiar
- ▶ Progresif<sup>19</sup>

Sifat lemah lembut juga sebagai daya tarik agar mudah disenangi dan dicintai anak bimbingnya dan yang tidak kalah pentingnya proses komunikasi antara pembimbing dengan anak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>19</sup> H.M. Arifin. M.Ed., *Op-Cit.*, hlm 28 - 30



didik, haruslah komunikatif, untuk itu pembimbing dituntut untuk memberikan kegembiraan dan kemudahan kepada anak bimbing.<sup>20</sup>

## 2. Obyek

Obyek bimbingan agama islam adalah seorang atau sekelompok orang yang memerlukan bantuan, yang mempunyai kesulitan dalam hidupnya untuk dicari penyelesaiannya.

Obyek bimbingan agama Islam, baik individu maupun kelompok, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sifat serta kebutuhannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor usia, pendidikan, ideologi, status sosial ekonomi dan lain-lain.<sup>21</sup> Dengan demikian maka seorang pembimbing harus mampu menyesuaikan apa yang dialami oleh kondisi klien dalam memberikan bimbingannya, baik materi maupun metodenya.

## 3. Materi

Materi adalah segala sesuatu yang menjadi bahan berpikir, berunding, mengarang dan sebagainya.<sup>22</sup> Dari arti kata materi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>21</sup> Asmuni Syukur, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya, Al-ikhlas, 1983), hlm. 97.

<sup>22</sup> WJS. Poerwa Darminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 638

tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan materi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah keseluruhan yang mungkin dapat dijadikan bahan pembicaraan atau pembahasan di dalam proses bimbingan.

Sebagai sumber pokok materi bimbingan agama Islam adalah al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, yang dijabarkan dalam bentuk ibadah, fiqh, akhlak dan tarikh serta norma-norma sosial yang bergerak dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang dihadapinya.

#### 4. Metode

Metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai hasil yang baik seperti yang dikehendaki.<sup>23</sup> Jadi metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana tersebut fisik seperti alat peraga alat administrasi dan pergedungan dimana proses terjadinya bimbingan.

Sedangkan metode yang dapat menghampiri dalam pelaksanaan bimbingan agama Islam adalah : Metode kelompok (group guidance), Metode directif, Metode client centered (metode yang

<sup>23</sup> Badudu Zain, Kamus umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.

dipusatkan pada klien), dan metode edukatif (pencerahan).<sup>24</sup>

Adapun penjelasan dari masing-masing metode tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Metode Kelompok (Group Guidance)

Metode kelompok yaitu suatu cara pengungkapan jiwa atau batin seseorang kepada orang lain, di mana dimungkinkan adanya pemecahan (masalah) secara bersama atau kelompok.

b. Metode Edukatif (Pencerahan)

Metode edukatif yaitu usaha konselor dalam mengorek sumber perasaan yang dirasa menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan atau tenaga kejiwaan klien.

c. Metode Directif

Yaitu dengan memberikan secara langsung jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab kesulitan yang dihadapi<sup>25</sup>

5. Sarana atau Media

Sedang yang dimaksud dengan sarana atau media bimbingan agama adalah beberapa peralatan yang dapat

---

<sup>24</sup> H.M. Arifin, M.Ed., *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

<sup>25</sup> H.M Arifin, *Op., Cit.*, hlm. 49-50.

menunjang berhasilnya proses bimbingan tersebut dalam hal ini hubungannya antara kounselor dengan klien.

Adapun yang menjadi media/sarana bimbingan adalah; Gedung sebagai tempat pertemuan, Mimbar ceramah, Musholla sebagai tempat ibadah, Pengeras suara, Lampu listrik, sejumlah kursi, meja atau tikar, alat tulis dan papan tulis, sarana keterampilan, sarana olah raga dan kesenian.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

### **a. Pengertian Narapidana**

Seseorang yang dijatuhi hukuman penjara dan bertempat tinggal di rumah tahanan negara maka ia berstatus sebagai narapidana. Istilah narapidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Warga negara yang telah melakukan tindak kejahatan
2. Diputuskan oleh hakim tentang hukumannya dan diterima oleh yang berwenang

Dari pengertian di atas, yang dimaksud narapidana adalah orang warga negara yang telah divonis hakim karena melakukan pelanggaran hukum, dan ia ditempatkan di rumah tahanan negara.

Bambang Poernomo, mengatakan bahwa narapidana adalah :

“Sesungguhnya anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu

dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan”.<sup>26</sup>

b. Sebab-Sebab Orang Terpidana

Orang yang melakukan tindak pidana biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal ini ilmu patologi sosial mengambil peranan dengan menjelaskan bahwa orang melakukan kejahatan dikarenakan :

1. Penyimpangan Prilaku

Penyimpangan prilaku adalah suatu perbuatan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang menyimpang dari norma sosial yang ada. Misalnya pada masyarakat pedesaan ada penyimpangan norma sosial mudah terlihat karena ruang lingkungannya kecil dan landan, serta berubah-ubah. Namun pada masyarakat urban industrial atau masyarakat kota agak sulit terlihat karena kebudayaannya begitu komplek.<sup>27</sup>

Sebelum kita mengetahui seseorang melakukan penyimpangan prilaku dari norma sosial, terlebih dahulu kita ketahui apa itu norma sosial. Dalam hal ini Vembrianto mengatakan :

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta , 1985), hlm. 48.

<sup>27</sup> Dra. St. Vembrianto, *Pathologi Sosial*, (Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Paramita, 1984), hlm. 55.



Norma sosial adalah batas-batas dari pada variasi tingkah laku secara eksplisit/inplisit dimiliki dan dikenal secara reprobeksi dengan anggota-anggota atau kelompok community/society.<sup>28</sup>

a. Aspek-Aspek Penyimpangan Prilaku

Ada dua aspek deviasi tingkah laku seseorang, yakni :

1. Aspek Overt (lahiriah) yang dapat berbentuk, Pertama, Verbal; misalnya dialek dan tutur kata yang tidak teratur. Kedua, Non Verbal; misalnya prostitusi, mengisap madat dan alkoholik.
2. Aspek Covert (batiniah) yang simbolik yakni segala sikap dan emosi yang bersifat deviasi yang dialami oleh seseorang, misalnya maksud dan rencana kejahatan.<sup>29</sup>

Kalau dilihat dari segi fungsinya ada tiga bentuk deviasi :

- a. Penyimpangan prilaku individual, yaitu penyimpangan yang bersumber dari diri sendiri, misalnya pembawaan, penyakit, kecelakaan yang dialami seseorang
- b. Penyimpangan prilaku situasional, artinya penyimpangan prilaku individual yang dipengaruhi situasi di luar

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 56

dirinya, dimana individu itu merupakan bagian integral di dalamnya. Misalnya karena miskin maka untuk mencukupi kebutuhan keluarga terpaksa melakukan perbuatan amoral, seperti pelacuran.

- c. Penyimpangan sistematis, artinya sistem tingkah laku yang menyimpang yang dimiliki oleh organisasi khusus dan bentuk-bentuk status peranan moral yang berbeda dengan kebudayaan, misalnya perbuatan kriminal.<sup>30</sup>


c. Macam–Macam Kejahatan Yang Dilakukan Para Narapidana

Penyimpangan perilaku norma sosial menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan dengan berbagai macam bentuk modus operandinya. Maka untuk lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>31</sup>

Sedang secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio psikologis sangat merugikan masyarakat melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 59.

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Bandung : Mandar Muju, 1990), hlm, 137.



warga masyarakat, baik yang terucap dalam undang-undang ataupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana<sup>32</sup>

Dari pengertian kejahatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan adalah tindak perbuatan perilaku manusia yang jahat, immoral. Dan hal tersebut banyak menimbulkan keresahan dan kecemasan serta kemarahan masyarakat umum.

Bila kita rinci dapat disebutkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan itu ada 14 (empat belas) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, keracunan sampai mati
- b. Perampokan, perampasan, penyerangan, penggarongan
- c. Pelanggaran seks dan pemerkosaan
- d. Maling, pencuri
- e. Pengacau, intimidasi, pemerasan
- f. Pemalsuan, penggelapan
- g. Korupsi, penyogokan, penyuapan
- h. Pelanggaran ekonomi
- i. Penggunaan senjata api dan perdagangan senjata api secara gelap
- j. Pelanggaran sumpah dan penipuan
- k. Bigami, yaitu kawin rangkap dalam satu saat
- l. Kejahatan-kejahatan politik
- m. Penculikan dan penganiayaan
- n. Perdagangan dan penyalah-gunaan narkotik, ganja dan heroin.<sup>33</sup>

Demikianlah yang dimaksud dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di rumah tahanan negara dengan berbagai

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 138

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 151

macam bentuk sebagai akibat dari deviasi perilaku seseorang yang selebihnya melahirkan penyimpangan perilaku atau tindak kriminalitas.

#### d. Faktor-Faktor Yang Dilakukan Para Narapidana

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan tindak kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor keluarga
- c. Faktor Lingkungan <sup>34</sup>

Sedang penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Faktor Ekonomi

Pada faktor ini sering terjadi karena kebanyakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana terbentur pada taraf kehidupan yang miskin atau tidak adanya kesesuaian antara kebutuhan pengeluaran belanja dengan hasil yang diperoleh, sehingga akan mengalami kesulitan berupa; uang belanja yang tidak mencukupi, kenaikan harga kebutuhan pokok, sikap berfoya-foya dalam kehidupan, adanya hutang yang menumpuk sehingga tidak sanggup melunasinya.

---

<sup>34</sup> *Interview* dengan Ibu Ambar Sri Rahayu, Staf Pelayanan Tahanan RUTAN Bantul , tanggal 15 Oktober 1999

### b. Faktor Keluarga

Pada faktor ini biasanya terjadi karena beberapa hal, yaitu :

1. Tekanan-tekanan dalam keluarga atau sang isteri terlalu banyak menuntut kebutuhan rumah tangga, sementara sang suami tidak mempunyai penghasilan cukup, apalagi sekarang antara hasil kerja dan tenaga yang dikeluarkan tidak imbang.
2. Perceraian, di mana antara suami-isteri tidak dapat memfungsikan dirinya dalam memenuhi kewajiban, sehingga mengakibatkan pelanggaran kesusilaan.

### c. Faktor Lingkungan

Dan pada faktor ini sering terjadi juga karena beberapa hal, yaitu :

1. Pengaruh pergaulan yang menjadikan tindak kejahatan sudah dianggap suatu perbuatan biasa dan umum
2. Tidak puas dengan keadaan, merasa tidak bersahabat, disepelkan dan tidak diperdulikan oleh masyarakat lingkungannya
3. Balas dendam, sikap permusuhan antara yang satu dengan yang lain, serta sikap egoisme yang berlebihan
4. Karena putus belajar sebelum waktunya atau tidak tamat sehingga putus asa.

5. Iri hati, merasa bersaing atau sakit hati melihat orang lain berhasil atau mendapat keuntungan.

Dari beberapa faktor tentang kejahatan, yang dilakukan para narapidana di atas baik itu ditinjau dari faktor ekonomi, keluarga serta lingkungan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada intinya karena mereka tidak punya dasar agama atau kurangnya iman, sehingga tanpa pikir panjang dan memikirkan akan akibatnya, orang tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang ada sekarang ini adalah penjelmaan dari beberapa nama yang berubah-ubah dari masa ke masa yang pada awalnya Rutan di Indonesia bernama “penjara” yaitu pada permulaan abad delapan belas sampai tahun 1964. Namun setelah itu Rutan berubah nama lagi menjadi lembaga Lembaga Pemasyarakatan (LP) sampai sekarang, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal mana nama LP di beberapa tempat pada tahun 1984 diubah menjadi Rutan. Dalam hal ini setiap perubahan mempunyai sejarah dan sistem sendiri, yaitu :

#### **a. Sistem Kepenjaraan**

Pada jaman dahulu di seluruh dunia telah ada penjara. Hanya namanya saja yang berbeda sedang fungsinya sama, yaitu tempat untuk menampung orang yang melanggar hukum. Pada awalnya kata

penjara membangkitkan bulu roma bagi siapa saja yang mendengarnya, karena para petugas dalam menghukum para narapidana di luar batas kewajaran, di mana ia berlaku sewenang-wenang tanpa ada rasa kemanusiaan.

Sebenarnya tanpa disadari bahwa perkembangan peradaban manusia makin lama semakin maju, terbukti dengan adanya manusia memulai memikirkan tentang kemanusiaan dan memikirkan apa manfaatnya menyiksa orang bertahun-tahun di tempat sepi dan pengap. Untuk itulah maka sistem hukum badan secara langsung diganti dengan sistem kepenjaraan, yaitu bagi siapa saja yang melanggar hukum itu diletakkan dalam penjara agar mereka menjadi jera, walaupun pada kurun-kurun awal berlaku pula kekejaman.

E. Utrech telah mengutip dari sejarah hukum adat, karangan Supomo dan Djokosutomo dan buku Stratsell karangan Spencer mengatakan bahwa :

Plakat 22 April 1808 pada zaman pemerintahan Jendral Diandelees memperkenalkan pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman dengan cara dibakar hidup, dimatikan dengan keris, dicap dengan besi bakar, di dera, di rantai dan kerja paksa.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*, hlm. 48



Demikianlah sistem kepenjaraan pada waktu itu, di mana dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjara itu laksana neraka dunia, di mana segala gerak-geriknya serta ruang lingkupnya serba diawasi dan terbatas, penuh dengan penderitaan, ketakutan dan kecemasan, sementara para petugas diibaratkan sebagai malaikat Malik yang siap menyuruh para olgojo untuk mencambuk, menghajar narapidana yang bersalah.

Karena disadari atau tidak rupanya sistem kepenjaraan dengan hukuman kekejaman tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mendapat kecaman dari berbagai pihak, maka timbullah gerakan pembaharuan di bidang kepenjaraan yang bertujuan ingin mengembalikan sistem kepenjaraan ke tujuan semula, yaitu fungsi “penyadaran”, dan “pembinaan”.

Permulaan pembaharuan narapidana diawali oleh kritik yang tajam mengenai keadaan yang buruk dilingkungan ruwah, penjara, kemudiar meningkat pada tuntutan perbaikan nasib narapidana berdasarkan alasan kemanusiaan.<sup>36</sup>

Setelah adanya gagasan dari para pembaharu maka sistem kepenjaraan itu mulai diterapkan lagi dengan syarat bahwa narapidan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 237

yang sedang menjalani hukuman dalam penjara tidak lagi menerima hukuman badan yang sifatnya balas dendam dan menyakitkan.

b. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah orde barunya sistem pemidanaan di Indonesia yang mulai diterapkan secara resmi pada tanggal 27 April 1964 sebagai pengganti sistem kepenjaraan yang merupakan sistem kepidanaan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda.<sup>37</sup>

Bila dilihat secara sepintas apa lagi oleh orang awam seakan-akan tidak ada perbedaan antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan, karena secara fisik terbukti dengan adanya gedung-gebang yang itu-itu juga maksudnya tidak pernah ramah dan kaku serta pintu besar yang selalu tertutup dengan lubang pengintip yang selalu waspada kepada siapa saja yang datang mendekat dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>38</sup>

Sebenarnya di balik persamaan sebagaimana tersebut di atas, maka antara sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan terdapat perbedaan yang prinsip, yaitu tentang dasar, tujuan dan perlakuan.

---

<sup>37</sup> Wawancara, dengan Bapak Drs. H. Tarsono, Bc.IP, Kasubsi Pelayanan Tahanan, tanggal 11 Oktober 1999

<sup>38</sup> *Observasi*, Rutan Bantul pada tanggal 10 Oktober 1999

Adapun dasarnya adalah dari landasan hukum sistem kepenjaraan adalah KUHP khususnya pasal 10 dan pasal 29 mengenai tata laksana yang kemudian dituangkan dalam peraturan kepenjaraan yang dimuat dalam lembaran negara 1917 No, 708 dan diubah dengan lembaran negara 1948 No. 77, jadi dapat dibayangkan bahwa KUHP adalah tinggalan dari pemerintahan kolonial Belanda.<sup>39</sup>

Sedangkan tujuan dari pada sistem pemasyarakatan adalah membina narapidana supaya :


1. Tidak menjadi pelanggar hukum lagi
2. Menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, aktif dan kreatif serta produktif
3. Menjadi manusia seutuhnya, bahagia dunia-akhirat

Dan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, seperti tersebut di atas, ada empat pihak yang ikut menentukan, yaitu :

1. Narapidana itu sendiri, maksudnya berhasil atau tidaknya narapidana kembali menjadi warga masyarakat yang baik itu tergantung pada motivasi dan itikad serta niat pada dirinya, mau jadi orang baik atau tidak. Karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan himbangan atau penyuluhan adalah agar narapidana mampu

---

<sup>39</sup> *Ibid.*



menolong dirinya sendiri dalam mengentaskan kehidupannya yang hitam

2. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai pembina. Maksudnya petugas LP yang secara formal disertai tugas membina narapidana dimana yang digarap adalah manusia dengan segala aspek kemanusiaan yang multi dimensi maka sudah sepatutnyalah kalau para petugas lembaga tersebut harus ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan langsung dengan obyek yang dihadapinya
3. Aparat penegak hukum, maksudnya adalah pihak yang ikut menentukan juga akan tercapainya tujuan pemasyarakatan
4. Masyarakat, maksudnya pandangan masyarakat terhadap bekas narapidana dalam menerimanya kembali, yang mana segala gerak-geriknya sering diawasi dan dicurigai, dicaci maki serta dipojokkan.

Dengan adanya perbedaan dasar hukum sistim pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan, sebagaimana tersebut di atas, tentunya harus pula diikuti perbedaan tujuan dan cara pelaksanaannya yang disesuaikan dengan nama tujuan dari sistim kepenjaraan, yaitu membuat para nara pidana jera untuk selanjutnya dipakai istilah nara pidana, agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Sedang sistim kemasyarakatan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana tersebut menjadi warga negara yang baik.

Adapun falsafah yang mendasari tujuan sistim penjara dan sistim kemasyarakatan adalah:

1. Kesadaran bahwa nara pidana adalah manusia biasa dengan segala aspek kemanusiaannya
2. Manusia dengan kodratnya tidak pernah lepas dari khilaf, salah dan lupa
3. Manusia adalah makhluk sosial yang tak mungkin pisah dari kehidupan masyarakat untuk selamanya, dimana ia saling membutuhkan untuk memperoleh hidup yang layak dan tentram.
4. Tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan untuk menjadi perjahat.<sup>40</sup>

c. Bimbingan di Rutan

Dalam rangka membina pribadi dan budi pekerti narapidana, maka pendekatan yang paling penting dan mengena adalah dengan metode bimbingan, karena dengan proses-proses dan tehnik-tehnik bimbingan, maka nara pidana akan lebih mudah mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dan juga dalam menerima terapi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh konselor. Tiada lain yang menjadi harapan dari seorang pembimbing terhadap klien selain

---


<sup>40</sup> Bambang Poernomo., *Op.Cit.*, hlm. 29.

penyadaran dan penginsafan diri untuk tidak melakukan perbuatan jahat lagi, sehingga dengan sendirinya ia mau mengubah sikapnya.

Jadi jelaslah, bahwa dalam mengusahakan keinsafan dan kesadaran narapidana itu sangat penting karena kalau mereka mau berbuat kebaikan secara terpaksa, maka hasilnya tentu tidak akan memuaskan sebab ada kemungkinan apa yang diperbutnya itu lantaran takut mendapat teguran dari konselor, apabila tidak mau mengikutinya. Dimana pada suatu ketika ia akan mengulangi lagi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain, oleh karena itu para pembimbing dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi klien hendaknya dengan cara bijaksana disesuaikan dengan kondisi klien tersebut sehingga dari situ akan timbul kesadaran dan keinsafan.

Untuk itu telah ditetapkan 10 prinsip yang harus dijadikan pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas pembinaan oleh petugas masyarakat seluruh Indonesia :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana serta anak didik
3. Berikan bimbingan, bukannya penyiksaan supaya mereka bertaubat



4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampur-adukkan narapidana dan anak didiknya yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik dan narapidana tidak sekedar pengisi waktu
7. Bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain bahwa mereka harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati
9. Narapidana dan anak didik harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dalam sistem masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Dokumenasi*, Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, tt

Dengan diterapkannya bimbingan agama di rumah tahanan negara dengan sendirinya tentu akan membantu terlaksananya pembinaan pribadi, dan dengan berpijak pada pengalaman konselor yang telah memberikan bimbingan agama, maka banyak lembaga atau instansi sosial yang menerapkan bimbingan agama pada orang-orang yang bermasalah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan agama yang baik adalah yang memenuhi syarat, dimana pelaksanaannya harus meliputi unsur obyek, materi, metode, sarana, yang dengan adanya unsur-unsur tersebut maka suatu pelaksanaan bimbingan agama akan dapat berjalan baik dan lancar.

Dalam usaha untuk mencapai keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai sesuatu dengan program bimbingan agama hendaknya unsur-unsur tersebut harus saling mengisi dalam arti harus ada keterkaitan satu sama lainnya, karena hal tersebut merupakan tolak ukur berhasil tidaknya suatu kegiatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah semua orang yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan bimbingan agama Islam di rumah tahanan negara Kabupaten Bantul.

Adapun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sampel, karena bentuknya studi kasus. Sedang yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

- a. Petugas dari RUTAN Kabupaten Bantul (seksi kerohanian)
- b. Pembina dari Departemen Agama setempat.

## 2. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode interview (wawancara}

Interview adalah “suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak dan dikerjakan secara sistematis dan bertujuan pada tujuan penelitian”.<sup>42</sup>

Sedang teknis yang penulis pergunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden, dimana pelaksanaannya secara terbuka dan bebas dalam arti tidak formal, melainkan berlangsung relax dan tidak kaku.

Adapun yang mejadi sasaran utama metode ini adalah para petugas, pengurus dan pembina dimana daftar pertanyaannya tidak lepas dari pedoman interview guide yang telah dipersiapkan.

- b. Metode Observasi (pengamatan)

---

<sup>42</sup> Anas Sudidjono, *Metodologi Research dan Bimvingan Skripsi*, (Yogyakarta : UD. Rama, 1982), hlm. 38

Observasi adalah : “menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diamati”.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan yaitu melakukan pengamatan dimana peneliti tidak turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Adapun metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang lingkungan dan suasana saat berlangsungnya kegiatan tersebut.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah : “laporan tertulis dari pada peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa”.<sup>44</sup>

Dalam mengambil data dokumen tersebut penulis hanya mengambil data yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam arti metode ini sifatnya sebagai pelengkap data yang belum terungkap dalam ketiga metode di atas.

### 3. Analisa Data

---

<sup>43</sup> Anas Sudidjono, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>44</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 180

Setelah data-data terkumpul dengan teknik-teknik tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu melaporkan data apa adanya kemudian menginterpretasikan guna memperoleh suatu kesimpulan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB IV

### P E N U T U P

#### I. Kesimpulan

Dari uraian serta data-data yang telah penulis sajikan dalam skripsi berjudul “Bimbingan Agama Islam Pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bantul “ ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bimbingan Agama Islam yang diterapkan oleh RUTAN Kabupaten Bantul di dalam pelaksanaannya meliputi unsur Subyek, obyek, materi, metode serta sarana/media dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Ini dapat penulis utarakan sebagai berikut :
  - a. *Unsur Subyek.* dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak Rutan sebagai penyelenggara bimbingan agama Islam pada narapidana (baca : penanggung jawab dan juga sebagai pelaksana/pembimbing) dengan Departemen agama Kabupaten Bantul, maka pelaksanaan bimbingan agama Islam dapat teratasi kekurangannya. Beberapa subyek pelaksana dalam pengamatan penulis setidaknya telah memenuhi beberapa syarat atau kreteria sebagai seorang subyek yang baik sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya



- b. **Unsur Obyek**, dalam hal ini narapidana sebagai obyek bimbingan agama Islam secara umum dapat mengikuti setiap kegiatan bimbingan yang diberikan. Peranan subyek yang mampu mengolah serta serta membumikan materi yang ada mendapatkan respon yang positif, yang dirasakan oleh obyek sangat tepat guna
- c. **Unsur Materi**, sesuai dengan pemahama dasar pemberian bimbingan agama Islam pada narapidana, materi-materi yang diberikan seperti yang tjuga telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dipandang cukup mampu memberikan bantuan bagi narapidana di dalam menghadapi serta mencoba memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri, karena materi-materi yang diberikan merupakan materi yang mamopu menyentuh aspek kognitif (pemikiran), serta aspek afektif (perasaan), juga motoriknya ataupun behaviornya (tingkah lakunya), ini dapat dilihat selanjutnya beberapa narapidana yang mengalami perubahan-perubahan yang berarti di dalam hidupnya.
- d. **Unsur Metode**, dengan diterapkannya metode seperti ceramah, diskusi sebagaimana di jelaskan terdahulu, dipandang cukup tepat mengingat kondisi yang heterogen.
- e. **Unsur Sarana atau Media**, di dalam penyelenggaraan bimbingan agama Islam sarana atau media yang terdapat di RUTAN kabupaten bantul setidaknya memadai dengan mempertimbangkan materi dan metode yang diterapkan

2. Dari pelaksanaan bimbingan agama Islam di RUTAN Kabupaten Bantul didapati beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat efektifitas pelaksanaannya. Beberapa faktor yang mendukung proses bimbingan agama Islam adalah, faktor subyek pembimbing yang setidaknya telah memenuhi kriteria persyaratan sebagai pembimbing yang baik, antara lain profesionalitas yang cukup memadai, kematangan jiwa, tingkat ketaqwaan serta mampu menyampaikan materi dengan baik dan sesuai dengan kondisi narapidana. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah, pertama, metode yang diterapkan belum terfokus pada karakteristik masing-masing narapidana kedua faktor narapidana itu sendiri yang mana terdapat perbedaan masa hukuman yang dijalani (ada yang baru masuk dan ada yang sudah lama) menjadikan perbedaan pula tingkat pemahaman dalam menerima materi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat berikutnya adalah, faktor rescheduling bagi subyek pembimbing yang belum sistematis menjadikan kendala bagi efektifitas pelaksanaan bimbingan agama Islam di RUTAN Kabupaten Bantul.

## II. Saran-Saran

Dengan memperhatikan beberapa faktor penghambat dari proses bimbingan agama Islam di RUTAN Kabupaten Bantul ini, maka penulis memandang perlu memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan penunjang keberhasilan pelaksanaannya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan sebagai berikut :

1. Kepada penanggung jawab proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama Islam, agar diupayakan sistemasi metode bimbingan yang sesuai dengan karakteristik para narapidana.
2. Kepada penanggung jawab proses bimbingan agama Islam agar diberikan rescheduling atau penjadwalan tentang tugas bimbingan yang lebih tegas dan disesuaikan dengan tingkat keahlian pembimbing sehingga dengan penegasan jadwal serta penyesuaian tingkat keahlian akan sangat mendukung keberhasilan proses bimbingan.
3. Kepada para pembimbing dan Kasubsie pelayanan tahanan agar mengadakan skala pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan bimbingan agama Islam secara periodik dari berbagai unsur .

### **III. Penutup**

Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Maka tiada kata lain yang pantas penulis ucapkan kecuali puji syukur “Alhamdulillah rabbil alamiin”, sebab hanya karena berkah serta pertolongan-Nya lah semua ini terjadi.

Penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapa saja ingin mengambil manfaatnya. Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, penulis menyadari betapa apa yang dapat tersaji di sini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik serta saran dari siapa saja yang

sempat membaca skripsi ini benar-benar penulis harapkan demi mewujudkan kualitas yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soemadi Praja dan Ramli Atmasasmita, *Sistem Masyarakat di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979
- Andi Mappiare, *Pengantar Bimbingan dan konseling Sekolah*, Surabaya : Usaha Nasional, 1984
- Anas Sudidjono, *Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, Yogyakarta, UD Rama, 1982
- Asmuni Syukur, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya, Al-ikhlas, 1983
- Badudu Zain, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Bimo Walgito, *Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah*, Yogyakarta, Gramedia, 1984
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, PT. Gramedia, 1985
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989
- H.M. Arifin, M.Ed., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- H. Thohari Musnamar, Prof. DR., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, UII Perss, Yogyakarta, 1992
- I Jumbuh dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung, CV. Ilmu, 1975
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, 1983
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Bandung, Mandar Muju, 1990
- KUHAP, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya tt
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, tt
- Sutrisno Hadi MA., *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yasbit Fakultas Psikologii UGM, 1983

Vembriarto, *Patologi Sosial*, Yogyakarta, Yayasan Pendidikan Paramita, 1984

Winarno Surachmad Prof. Dr., *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda dan Tehnik*, Bandung, Tarsito, 1989

WJS. Poerwa Darminta, *Kcmus Umum bahasa Indonesia*, Jakatra : PN. Balai Pustaka, 1984

W.S. Winkel, *Bimbingan dan Conseling di Sekolah*, Yogyakarta, PT. Gramedia, 1984

